

TESIS

PENEGRAKAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA SENI LOGO DALAM TERJADINYA LINTAS UNDANG – UNDANG *(PARALEL CONECTION)*



Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat akademik
Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang studi Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

OLEH :

AWALUDDIN SINAGA
NIM 201120251004

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2014

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

JUDUL TESIS

**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA SENI LOGO DALAM
TERJADINYA LINTAS UNDANG – UNDANG
(PARALEL CONECTION)**



Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Anton Wachidin Widjaja

Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal : 20 Agustus 2014

Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor : SKEP/003/VIII/2014/PPPs-MIH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH



Anggota : 1. Dr. R.M. Panggabean, SH., MH

2. Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R.M. Panggabean".

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "H. Boy Nurdin".

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : AWALUDDIN SINAGA
NIM : 201120251004
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA SENI LOGO
DALAM TERjadinya LINTAS UNDANG – UNDANG (PARALEL
CONNECTION)

Pembimbing I


Dr. R.M. Panggabean, SH., MH

Pembimbing II


Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

Mengetahui


Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Bersama ini saya, Awaluddin Sinaga, menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini asli merupakan hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun Perguruan Tinggi lain. Semua informasi/data yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.



Jakarta, Agustus 2014

Penulis

Awaluddin Sinaga

viii

ABSTRAK

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, diharapkan dapat mengakomodir para penggiat Hak Cipta dalam menjalankan kegiatannya. Hal tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak ekslusif bagi pencipta maupun pemegang Hak Cipta. Dengan melekatnya hak ekslusif tadi, maka hak tersebut pun menjadi tujuan komersial bagi para pencipta atau pemegang haknya, sehingga dengan adanya tujuan komersial itu lah yang menjadikan masyarakat cendrung tidak taat dan patuh terhadap hukum. Oleh karenanya dengan mudah dapat ditemukan pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta yang terus terjadi. Seperti pembajakan *Vidio Compacdisc (VCD)*. Berdasarkan apa yang terjadi dalam masyarakat, maka penegakan hukum menjadi sangat perlu untuk menekan pelanggaran Hak Cipta. Pada sisi lain penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dirasakan belum berwujud pada penegakan yang berkeadilan, hal tersebut disebabkan kurangnya wawasan normative penyidik/penegak hukum dan belum terdapatnya kesamaan cara pandang secara normative tentang pelanggaran Hak Cipta. Dalam praktek ditemukan penegakan hukum atas pelanggaran Hak Cipta yang berdasar pada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta. Penegakan dimaksud oleh penyidik selalu berhasil naik sampai kepengadilan, karena penyidik mengacu kepada keterangan saksi ahli dari PPNS Dirjen HAKI yang nota bene penyidik juga, yang menyimpulkan telah terjadi pelanggaran Hak Cipta, walaupun dalam pemeriksannya di pengadilan selalu dibebaskan oleh hakim pengadilan setempat seperti perkara No.380/pid.Sus/2013/PN.JKT.BRT dimana Terdakwa Pelanggar Hak Cipta dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bebasnya Terdakwa dimaksud disebabkan kurangnya wawasan normative penyidik dalam melakukan penyidikan. *Paralel Conection* merupakan lintas undang-undang HAKI yang belum terdapat norma yang mengaturnya baik dalam Undang-Undang Hak Cipta maupun undang-undang lainnya, namun dalam praktek sering terjadi. Kemudian Penegakan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dengan upaya hukum pidana dengan gampang dilakukan, padahal untuk menyimpulkannya harus terlebih dahulu adanya pengambilan hal yang substansial dari sebuah Hak Cipta, dan dalam undang-undang pun tidak terdapat acuan bagian mana hal yang paling substansial dari sebuah hak cipta, sehingga sangat sukar untuk menggolongkannya, sehingga hal yang paling substansial tersebut hanya bisa dilihat dengan kasat mata (*Eye Catching*), oleh karenanya menurut penulis penegakan hukum pidana dalam pelanggaran Hak Cipta sebaiknya dilakukan secara perdata sedangkan upaya pidana merupakan upaya terakhir (*Last Resort/Ultimum Remedium*). Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan kesamaan persepsi di antara penegak hukum tentang pelanggaran Hak Cipta. Pada sisi lain penegakan hukum secara represif terkait dengan upaya hukum pidana dirasa belum memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga tindakan pre-emptif dan preventif sebaiknya lebih diutamakan dan terkait dengan sanksi pidanya purlu dikaji penerapan *Civil Penalty* sebagai salah satu solusi dalam perkembangan Hukum Pidana yang akan datang.

Kata Kunci.: Penegakan Hukum *Paralel Conection* Dalam Hak Cipta.

ABSTRACT

Law no 19 of 2002 regarding Copyright, is expected to accommodate Copyright activists in carrying out their activities. This is as defined in Article 2 paragraph (1) Law of Copyright, that Copyright is an exclusive right for authors and holders of Copyright

With exclusive rights attached before, this right become a commercial goal for the creator or rights holder, so that with the commercial purpose, it makes society tends not to obey and comply with the law. Therefore, it is easily discovered the violations of Copyright which continue to occur.

Such as the piracy of video compact disc (VCD). Based on what is happening in the society, the rule of law becomes very necessary to suppress infringement of Copyright. On the other side, law of enforcement carried out by agencies of law enforcement is not tangible on equitable enforcement, which is caused by a lack of normative insight of investigator / law enforcement and there is not similarities in normative perspective of Copyright violations.

In fact, we found enforcement of copyright infringement based on the criminal provisions as stipulated in Article 72 of the Law of Copyright.

Enforcement by the investigator always successfully reach to court, because the investigators refer to the testimony of expert witness of the Director General of Intellectual Property Rights whose are also investigators, who concluded Copyright infringement has occurred, although in the court examination always acquitted by judge of local court as the case No. 380 / specific criminal / 2013 / PN.JKT.BRT where the Accused Copyright Offenders released by the Panel of Judges of the West Jakarta District Court.

the freedom of Accused is due to the lack of independent normative insight of investigators in conducting investigations. Parallel connection is crossing Intellectual Property Rights legislation which is not in the norms that govern both the Copyright Law and other laws, but in practice often occurs.

The law of enforcement for violations of the Copyright law of criminal attempt may easily done, but to conclude it , must first capture the substantial existence of a Copyright, and the legislation there was no reference to any part of the most substantial of a copyright , so it is difficult to classify, so that the most substantial thing can only be seen with the naked eye (eye catching), therefore, according to the authors of criminal law of enforcement in violation of Copyright civil better be done while the criminal attempts are at last effort (Last Resort / Ultimum Remedium).

Based on this, it is needed a common perception among law enforcement on infringement of Copyright. On the other hand, the repressive law enforcement related to criminal law efforts are still not providing a deterrent effect to the actors, so that pre-emptive action and preventive should be prioritized related to criminal sanctions and need to be reviewed by the application of Civil Penalty as one of the solutions in the development of the next Criminal Law.

Keywords : *Law Enforcement Parallel in Connection with Copyright*

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN TESIS

Diajukan Oleh :

Nama : Awaluddin Sinaga

NIM : 201120251004

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Tesis

**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARANHAK CIPTA SENI LUKIS
LOGO DALAM HAL TERjadinya LINTAS UNDANG-UNDANG
(PARALEL CONECTION)**

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,



Dr.RM. Panggabean, S.H, M.H

Dr. H. Boy Nurdin, S.H, M.H

Disetujui Oleh :

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, S.H, M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas ridho dan perkenannya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA SENI LUKIS LOGO DALAM HAL TERJADINYA LINTAS UNDANG-UNDANG (*PARALEL CONECTION*), sebagai syarat akhir studi Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari tesis ini masih terdapat kekurangan atau masih jauh dari sempurna, namun penulis tetap berharap, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis dengan senang hati dan dengan tangan terbuka menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun, untuk menuju kearah perbaikan dan mendekati kesempurnaan.

Penulis menyadari tanpa bantuan pihak lain terutama para dosen pembimbing, tesis ini tidak dapat selesai dengan baik dan tepat waktu, oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. I Made Widnyana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. R.M Panggabean, S.H, M.H., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr..H. Boy Nurdin, S.H, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini.

4. Para Guru Besar, Staf Pengajar, dan Bagian Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam memperdalam keilmuan sebagai akademisi selama perkuliahan.
5. Ibu Elyta Ras Ginting, S.H, LLM yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara guna penulisan tesis ini.
6. Ayahanda (Alm) M. Sinaga dan ibunda Hj. Z. Damanik, yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak mertua H. Eriawan dan Hj. Sri Lestari/Niniek yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
8. Isteriku Hj. Ariasti Dian Permatasari, S.E, M.M yang selalu mendukung dan membantu penyelesaian tesis ini

Jakarta, Agustus 2014

Awaluddin Sinaga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
ABSTRAK.....	iii
PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN TESIS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Perumusan masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	15
D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka pemikiran	16
E. Metode Penelitian Sistematika Penulisan	31

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN KONSEP PERLINDUNGAN HUKUMNYA

A. Sejarah Hak Cipta	36
1. Lahirnya Konsep <i>Economic Rights</i>	38
2. Lahirnya Konsep <i>Moral Rights</i>	43
B. Konsep Hukum Hak Cipta	46
1. Konsep Perlindungan Hak Cipta	49
2. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia	56
3. Konvensi-Konvensi Internasional Hak Cipta	63
4. Subjek dan Objek Hak Cipta	66
5. Objek Hak Cipta.....	72
6. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.	73
7. Pengalihan dan Lisensi Karya Cipta	77

C. Teori Pertanggungjawaban Pidana	85
1. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia	90
2. Pertanggungjawaban Mutlak (<i>Absolut Liability</i>)	100
3. Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (<i>Liability without Fault</i>).....	102
BAB III PENEGRAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA HAK CIPTA DALAM HAL TERJADINYA LINTAS UNDANG-UNDANG (PARALEL CONECTION)	
A. Pelanggaran Atas Hak Cipta	112
B. Pelanggaran Tidak Langsung Upaya Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta	132
C. Pelanggaran Hak Cipta Jika Terjadi lintas Undang-Undang (<i>Paralel Conection</i>)	148
D. Penegakan Hukum Pidana Sebagai Efek Jera Dalam Memberantas Pelanggaran Hak Cipta	155
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	
A. Penegakan Hukum Hak Cipta Jika Terjadi Lintas Undang-Undang (<i>Paralel Conection</i>)	161
B. Sanksi Pidana Sebagai Efek Jera Dalam Memberantas Pelanggaran Hak Cipta	167
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	186
B. Saran	188
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	